

TINJAUAN YURIDIS TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN¹

Chriscelino Enrique Takaredas Paransi²
Karel Yossi Umboh³
Refly Singal⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Kependudukan dan untuk menambah wawasan penulis dan orang lain untuk mengenal lebih dalam tentang Hukum Adminitansi Kependudukan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. Walaupun secara khusus dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sudah diatur, akan tetapi dalam prosedurnya untuk secara lengkap, tetap memerlukan ketentuan umum yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, agar bisa mendapatkan kejelasan lebih dalam mengenai bagaimana prosedurnya secara bertahap-tahapan, sedangkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya meregulasikan mengenai penyidikan, serta kewajiban dan wewenang penyidik pembantu. 2. Akibat hukum atas tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dalam hal pemidaan dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan lebih meregulasikan mengenai akibat atau dampak kepada seseorang (pelaku, tersangka dan terdakwa) dari suatu perbuatan memalsukan dokumen atau surat, sedangkan dalam KUHP lebih meregulasikan akibat hukum dan sanksi hukum bagi seseorang yang memalsukan surat-surat penting seperti akta otentik, surat hutang, surat keterangan, surat sero, Talon, tanda bukti dividen, bunga, surat kredit, dan lain-lain.

Kata Kunci : *pemalsuan dokumen kependudukan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang ditertibkan.

Hukum Administrasi Kependudukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 angka 1 Administrasi Kependudukan⁵ adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencacatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pasal 1 angka 6 dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal 1 angka 9 data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal 1 angka 14 Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya di singkat KTP-el, adalah kartu penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Pasal 1 angka 15 Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pasal 1 angka 16 pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 17 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan. Pasal 1 angka 20 Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan. Pasal 1 angka 24 Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101126

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dan kewenangan menerbitkan akta.

Tujuan utama perubahan undang-undang ini yang di sahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 yaitu, untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Tujuan utama dari lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses

Dan Pemanfaatan Data Kependudukan Lahir dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kepastian dan kevalidan basis data kependudukan serta peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

Ruang lingkup administrasi kependudukan menjadi lebih sempit dari semestinya dapat diakomodir oleh UU No. 23 Tahun 2006. Dalam UU ini tidak menyebutkan secara tegas (implisit) ruang lingkup dari administrasi kependudukan, namun demikian dalam BAB II Hak dan Kewajiban Penduduk Pasal 2 sempat disinggung hak dan kewajiban penduduk yang meliputi :

- a. Hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi;
- d. Hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Hak untuk memperoleh informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Hak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
- g. Kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atau warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah republik Indonesia melaporkan kepada instansi pelaksana pencatatan sipil negara setempat dan/atau kepada perwakilan republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Ruang lingkup administrasi kependudukan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yakni pertama, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan yang meliputi: Penerbitan NIK, perubahan alamat, pindah alamat dalam wilayah Indonesia⁷, pindah alamat antar negara, penduduk pelintas batas, pendataan penduduk rentan administrasi penduduk, pelaporan penduduk yang tidak mampu mengantar sendiri. Selanjutnya yang

⁶ <https://disdukcapil.endekab.go.id/pelayan-adminduk-kab.Ende>. di akses pada tanggal 24/11/2023 pukul 14:34 wita

⁷ <https://www.bukukita.com/Hukum-dan-Undang-undang/Undang-undang/86139-Administrasi-Kependudukan-dan-Catatan-Sipil.html>. di akses pada tanggal 24/11/2023 pukul 20:25 wita

kedua, pencatatan sipil yang berupa pencatatan atas pelaporan peristiwa meliputi:⁸ Kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, pelaporan penduduk yang tidak mampu melapor sendiri.

Undang-Undang Hukum Administrasi Kependudukan selain mengatur bagaimana tata cara penyelenggaraan pendataan dan penulisan data kependudukan, undang-undang ini juga mengatur mengenai pemidanaan dan sanksi pidana dalam konteks administrasi kependudukan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 BAB XII Pasal 93 berbunyi, setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah). Dan dalam pasal 94 yang berbunyi, setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Undang-Undang terbaru yakni UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 94 berbunyi, setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Dan pada pasal 95B berbunyi, Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000. Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 95B UU

No. 24 tahun 2013).

Kehidupan sekarang yang kerap akan kejahatan, apapun akan dihalalkan untuk kepentingan sendiri maupun bersama, dan pasti tidak akan ragu-ragu untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan banyak orang seperti pencurian, pembunuhan, pelecehan seksual, pembegalan dan masih banyak lagi kejahatan yang pernah terjadi, akan tetapi dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin membahas mengenai kejahatan yang bisa terbilang jarang atau sedikit yang pernah terjadi atau bahkan dibahas dalam kehidupan bermasyarakat yaitu tentang pemalsuan dokumen kependudukan dan bagaimana cara perumusannya baik dalam penanganan dan sanksi pidananya dalam Hukum Administrasi Kependudukan.

Pemalsuan dokumen didefinisikan sebagai perubahan atau penggantian sedikit, Sebagian maupun keseluruhan isi dokumen demi kepentingan tertentu baik pribadi maupun demi banyak orang, perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*). Bentuk pemalsuan dokumen di bagi menjadi 4 bentuk yaitu:

Bentuk bentuk pemalsuan dokumen/surat menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat/dokumen palsu (membuat isinya bukan semestinya);
2. Mengurangkan, menambahkan atau mengubah sesuatu dari surat/dokumen;
3. Memalsukan tanda tangan;
4. Penempelan foto orang lain.

Salah satu bentuk pelanggaran yang di langar adalah UU No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pada pasal 94, dan pada pasal 95B. Seperti yang sudah di dijelaskan di atas dalam pasal 94 UU administrasi kependudukan bawah setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pada pasal 95B berbunyi, Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000. Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

⁸ IJSE-Indonesian Journal Software Engineering, *sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web*. LPPM Universitas Bina Sarana Informatika. DKI Jakarta Vol 3, No 2 (2017)

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 tahun 2013), selain dalam undang-undang administrasi kependudukan, dalam pasal 263 KUHP juga secara umum mengatur dan menyatakan bahwa setiap orang yang sengaja mengubah surat atau pemalsuan dokumen lainnya dengan maksud untuk menipu orang lain, akan diancam pidana penjara maksimal 6 tahun. Pasal 264 memalsukan akta-akta otentik diancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan pasal 266 KUHP (menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik), Serta dalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.⁹

Pemalsuan dokumen baik dokumen kependudukan ataupun dokumen lainnya merupakan perbuatan atau tindakan yang tidak terpuji karena merupakan perbuatan yang menipu atau membodohi, seperti yang pernah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, di desa paslaten satu yang dimana proses seleksi perangkat desa untuk mengisi kekosongan jabatan di desa tersebut harus tercoreng karena adanya dugaan pemalsuan identitas, yang dimana pemalsuan tersebut dilakukan di catatan sipil hingga surat kelakuan baik di kepolisian, Kasat Intelkam Polres Minsel, Iptu Hendra Paath saat dikonfirmasi mengatakan akan mengecek temuan tersebut untuk mencari lebih dalam lagi mengenai kasus dugaan tersebut.¹⁰ Walaupun sepele akan tetapi dampak dari suatu perbuatan memalsukan surat/dokumen sangatlah besar bahkan bisa mencoreng nama baik sebuah instansi, desa dan individu, maka dari itu penulis ingin untuk merumuskan serta meneliti bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) dalam penanganan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penanganan tindak pidana pemalsuan dokumen Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas tindak pidana pemalsuan dokumen Administrasi Kependudukan?

C. Metode Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang di uraikan di atas, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian Hukum Yuridis Normatif.

⁹ <https://integrasolusi.com> & <https://hukumonline.com>-Pemalsuan-Dokumen. di akses pada tanggal 30/11/2023 pukul 15:48

¹⁰ <https://beritamanado.com/astaga-diduga-ada-yang-nekat-palsukan-identitas-untuk-jadi-perangkat-desa-di-minsel/>

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Administrasi Kependudukan.

Tindak pidana pemalsuan dokumen merupakan salah satu jenis tindak pidana yang di atur dalam hukum pidana di Indonesia. Merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP), tindak pidana pemalsuan dokumen dipahami sebagai pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII, Buku II KUHP tentang kejahatan.¹¹ Secara umum pemalsuan surat atau dokumen ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP dan secara khusus dalam Undang-Undang no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Proses atau prosedur penanganan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan, dimulai dari bagaimana cara pelaporan tindak pidana atau delik pemalsuan dokumen. Berdasarkan Justika, ada tiga cara melaporkan pemalsuan dokumen atau surat, yaitu:¹²

1. Mendatangi Kantor Kepolisian Terdekat
2. Membuat Laporan Melalui Call Center Polri
3. Cara Pengaduan Lainnya

Seterusnya setelah mengetahui bagaimana cara pengaduan atau pelaporan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan kita masuk dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Proses Penyidikan dalam UU Adminduk

Pada Bab X mengenai penyidikan pasal 88 ayat (1) satu Undang-Undang Admintrasi kependudukan menyatakan, Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bagian Kedua Tentang Penyidik Pembantu Pasal 10 sampai Pasal 12.¹³

Pada ayat (1) kedua UU No. 24 Tahun 2013, dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:

¹¹ Susanto, Eko Adki, dan Gunarto Gunarto. *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu*. Jurnal Daulat Hukum, no.1. 2018

¹² <https://mekarisign.com/id/blog/pemalsuan-dokumen/>. Di akses pada 19/05/2024. Pukul 14:16

¹³ Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

1. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
2. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
3. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b; dan
4. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

Pada Bab X UU Adminduk walaupun sudah di atur secara khusus, akan tetapi dalam proses penyidikan masih tetap membutuhkan dan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya KUHAP), dalam proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP sendiri memiliki 4 (empat) tahapan, yaitu: penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

Proses dan Mekanisme penyelesaian Perkara dalam KUHAP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya KUHAP) Bab IV mengenai Penyidik dan Penuntut Umum Bagian Kesatu tentang penyelidik dan Penyidik pada pasal yang ke (4), menyatakan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, lalu Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan penyidikan merupakan tahap pertama dalam memproses suatu perkara yang dilakukan oleh penyidik. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada huruf b pasal 5 ayat (1) satu atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pada pasal 5 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. Setelah penyelidik menyerahkan

laporan hasil pelaksanaan di atas kepada penyidik.

Setelah penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (dikenal dengan nama SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP.¹⁴ Pada Pasal 8 ayat (1) KUHAP penyidik akan membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP mengenai berita acara dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. Setelah Berita Acara/Berkas Perkara telah selesai di susun penyidik akan menyerahkan Berkas Perkara/Berita Acara tersebut kepada penuntut umum (jaksa).

Pasal 13 ayat (1) KUHAP Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, kemudian Pasal 1 ayat 7 KUHAP menjelaskan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Setelah proses penuntutan selanjutnya dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Persidangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh majelis hakim, jaksa, terdakwa, atau yang juga diwakili oleh kuasa hukum, untuk mencari rasa keadilan.

Pada hari yang ditentukan hakim menurut Pasal 152 pengadilan bersidang, Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa indonesia yang dimengerti terdakwa dan saksi, Pasal 153 ayat (2) huruf b (KUHAP). Serta pasal 217 KUHAP menegaskan Hakim ketua memimpin jalannya persidangan dan memelihara tata tertib persidangan.

B. Bagaimana Akibat Hukum yang timbul atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Administrasi Kependudukan?

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Akibat Hukum, Soeroso mendefinisikan

¹⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidik dan penyidikan)*, Edisi Kedua Cet,3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hlm 12

sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan Tindakan hukum, jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum, lalu bagaimana dengan akibat hukum dari suatu tindak pidana pemalsuan dokumen?

Regulasi dalam tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan diatur secara khusus dan umum yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan secara khusus dan secara umum diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua tentang kejahatan bab vii mengenai Pemalsuan Surat. Walaupun dalam hal pemalsuan dokumen mempunyai dua ketentuan yang mengatur, akan tetapi berdasarkan asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*" (Ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum) Undang-Undang Administrasi Kependudukan lah yang di pakai atau digunakan untuk tindak pemalsuan dokumen/pemalsuan surat, akan tetapi dalam pembahasan ini penulis ingin membahas bagaimana isi serta akibat hukum dari kedua aturan tersebut agar terdapat kejelasan bagaimana regulasi dari kedua aturan tersebut.

Akibat Hukum dalam UU Adminduk

Akibat hukum dalam dalam UU Adminduk tertulis pada Bab XII mengenai ketentuan pidana, yaitu :¹⁵

1. Pasal 93 tertulis, Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal ini mengalami sebuah perubahan dalam UU Adminduk terbaru yakni tertulis, Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi

Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Pasal 94 (UU Adminduk). Pasal 77 tertulis, setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

3. Pasal 95A menegaskan, Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 79 ayat (3) tertulis, Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Dan Pasal 86 ayat (1) tertulis, Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
4. Pasal 95B menyatakan, Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Pasal 79A tertulis, Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
5. Pasal 96 memuat, Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling

¹⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pasal 96A (UU Adminduk).

Akibat Hukum dalam KUHP

Akibat Hukum dalam KUHP tertuang dalam Bab XII mengenai pemalsuan surat, yaitu sebagai berikut :

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun, Pasal 263 ayat 1 KUHP. Pada ayatnya yang ke 2 (kedua) menegaskan, diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,
2. Pasal 264 ayat 1 KUHP menyatakan, pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 - a. Akta-akta otentik;
 - b. Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu Lembaga umum;
 - c. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai
 - d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.,
3. Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (Pasal 266 ayat 1 KUHP),

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Babnya yang ke XII mengenai pemalsuan surat, selain beberapa macam dokumen di atas seperti akta otentik dan lainnya ada juga beberapa

dokumen atau surat penting lainnya yang dilarang untuk dipalsukan yaitu, sebagai berikut :

1. Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan. (Pasal 267 ayat 1 dan 2 KUHP),
2. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (Pasal 269 ayat 1 KUHP),
3. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barangsiapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (Pasal 270 ayat 1 KUHP)
4. Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan

Berdasarkan beberapa Akibat Hukum serta Sanksi Pidana diatas ada beberapa perbuatan yang menurut Top Santoso merupakan perbuatan pemalsuan dokumen yang dapat dihukum apabila:¹⁶

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak

¹⁶ Laden Marpaung, *Asas-Asas-Praktik Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Hlm.9

benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa orang lain terpedaya;

2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan);
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan dan kerugian dan dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur penanganan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan, melibatkan beberapa kegiatan kompleks untuk penanganannya, yang dimulai dari pelaporan tindak pidana atau delik pemalsuan dokumen, dan dilanjutkan dengan proses penyelidikan apabila laporan tersebut sudah dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana, selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses penyidikan yang dimana proses tersebut guna untuk mencari tersangka atau pelaku yang melakukan suatu tindak pidana, kemudian setelah ditemukan tersangkanya penyidik akan membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) atau bisa disebut juga berkas perkara yang nantinya akan diserahkan ke penuntut umum (jaksa) untuk dibuatkan sebuah surat dakwaan guna untuk melimpahkannya ke pengadilan negeri yang berwenang menangani kasus tersebut, setelah surat dakwaan tersebut diserahkan ke pengadilan negeri, pengadilan negeri akan menentukan hari dan tanggal kasus tersebut akan disidangkan untuk diperiksa dan putuskan oleh hakim, dan hukuman seperti apa yang akan dikenakan kepada terdakwa atau pelaku kejahatan pemalsuan dokumen. Walaupun secara khusus dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sudah diatur, akan tetapi dalam prosedurnya untuk secara lengkap, tetap memerlukan ketentuan umum yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, agar bisa mendapatkan kejelasan lebih dalam mengenai bagaimana prosedurnya secara bertahap-tahapan, sedangkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya

meregulasikan mengenai penyidikan, serta kewajiban dan wewenang penyidik pembantu.

2. Akibat hukum atas tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dalam hal pemidaan dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan lebih meregulasikan mengenai akibat atau dampak kepada seseorang (pelaku, tersangka dan terdakwa) dari suatu perbuatan memalsukan dokumen atau surat, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih meregulasikan akibat hukum dan sanksi hukum bagi seseorang yang memalsukan surat-surat penting seperti akta otentik, surat hutang, surat keterangan, surat sero, Talon, tanda bukti dividen, bunga, surat kredit, dan lain-lain.

B. Saran

1. Hendaknya semua masyarakat menanamkan itikad baik (*good faith*) dalam diri masing-masing, karena setiap kejahatan yang dilakukan hanya akan merugikan diri sendiri dan banyak orang. Serta masyarakat juga di harapkan dan dihimbau ketika menemukan atau melihat seseorang yang sedang atau bahkan merencanakan akan melakukan pemalsuan dokumen harap segera melaporkannya ke kantor kepolisian setempat atau terdekat.
3. Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih mengenalkan mengenai Undang-Undang Administrasi Kependudukan kepada masyarakat baik dengan cara memberikan sosialisasi mengenai merugikan dan beratnya hukuman bagi pelaku pemalsuan dokumen ataupun bisa dalam penelitian seperti ini bagi masyarakat, karena menurut saya salah satu faktor penyebab masih terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen diakibatkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001
- (Cand). Agus Digdo Nugroho. (Cand). Dewic Sri Ratnaning. Syahban Vibiantoro. *Hukum Administrasi Kependudukan Elektronik*. Nas Media Pustaka. 2022
- Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama,

2017

- Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- H. Suyanto, *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara, Surabaya, 2018
- H. Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Prakrek Peradilan di Indonesia*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2018
- Laden Marpaung, *Asas-Asas-Praktik Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidik dan penyidikan)*, Edisi Kedua Cet,3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Mariati Rahman. *Tentang Ilmu Administrasi*. CV SAH MEDIA, Makasar 2017
- M.Boerdiarto K. Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.1982
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan ke 2, alumni AHAEM PT HAEM, Jakarta, 1998.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- R.Soesilo, t.th, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentar lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor
- Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012)
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers
- Sofjan Sastrawidjaya, 1990, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung
- Sudarto. 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Wrijono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika Jakarta
- Zudan Arif Fakrulloh, Endar Wismulyani. *Menuju Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan*. PT.Cempaka Putih

Jurnal & artikel

- Annisa Medina Sari, *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, Jenis*, fahum.umsu 2023
- IJSE-Indonesian Journal Software Engineering, *sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web*
- Irma Suryani & Jamaluddin. *Pelayanan*

Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, UNM Online Journal Systems

- Denny Sutejo, Heri Kusmanto, Warjio Warjio, Anggreni Atmei Lubis. *Impelmentasi undang-undang tentang administrasi kependudukan*, Jurnal mahasiswa medan area
- Melinda Tuju, Marthen Kimbal, Michael Mantiri (2017). *Pelayanan Administrasi Kependudukan Dukcapil Minsel*. E-Journal UNSRAT Jurusan Ilmu Pemerintahan

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- KUHAP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA)
- KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Internet

- <https://www.bukukita.com/Hukum-dan-Undang-undang/Undang-undang/86139-Administrasi-Kependudukan-dan-Catatan-Sipil.html>
- https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2006_23.pdf,<https://peraturan.bpk.go.id/Detail/40202>
- <https://disdukcapil.endekab.go.id/dukcapil/2020-11-08-02-40-07/tentang-adminduk/301-perubahan-undang-undang-nomor-23-tahun-2006-menjadi-undang-undang-nomor-24-tahun-2013>
- <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>
- <https://amp-kompas.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/08/18/154901669/administrasi-pengertian>